



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang diajukan secara elektronik atas perkara **Cerai Talak** antara:

XXXXXXXXXX, tanggal lahir 1 Juli 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, dengan domisili elektronik: XXXXX, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**; melawan

XXXXXXXXXX, tanggal lahir 31 Desember 1959, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, dengan domisili elektronik : XXXXX, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan yaitu:
 - 2.1. *Nafkah iddah* selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya berupa nafkah lampau (madhiyah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 September 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Waikabubak nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 30 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi membayar pada Pembanding/Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan yaitu:
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau terhutang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan x 36 (tiga puluh enam) bulan = Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Susidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut/kontra memori banding tidak bertanggal, yang diupload pada aplikasi SIPP tanggal 23 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 September 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 September 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 30 September 2024 dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Kp;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 September 2024 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 10) sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) RBg. Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 194K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1043K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Muzhirul Haq, S.Ag., berdasarkan laporannya tanggal 13 Juli 2024 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Hakim Tingkat Pertama dan Mediator mendamaikan para pihak telah cukup memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 30 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Terbanding tersebut dengan amar nomor 2 (dua) dalam konvensi yaitu : *"Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Waikabubak"*, Atas putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, pada dasarnya atas alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding dilaporkan ke Polisi masalah pembagian rumah, Terbanding sudah berusaha bersabar dan mengingatkan Pembanding untuk merubah sikap, namun Pembanding tidak menggubris, dan puncaknya pada bulan Nopember 2023 terjadi pertengkaran lagi dengan masalah yang sama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding tersebut, pada prinsipnya Pembanding mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding telah menikah secara diam-diam (siri) dengan seorang wanita bernama XXXXX asal Bondowoso Jawa Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, jawaban Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan secara komprehensif oleh Hakim Tingkat Pertama. Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Terbanding, Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai seluruh aspek formil dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan relevan. Oleh karena itu, pertimbangan dan pendapat tersebut dapat disetujui dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah berhasil membuktikan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024, dan sejak itu Terbanding dan Pembanding tidak ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, mediator maupun oleh Hakim pada saat setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding tersebut selaras dengan indikator *broken marriage* sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga mempertahankan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu tidak ada manfaatnya, sebab tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Terbanding *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberi ijin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai posita dan petitum permohonan Terbanding yang pada pokoknya Terbanding sanggup dan mohon dihukum untuk memberikan kepada Pembanding nafkah selama iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pembanding dalam jawaban konvensinya tidak mengajukan tanggapan apapun, sebaliknya dalam gugatan rekonvensinya Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan posita dan petitum diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg. Jo. Pasal 50 RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Hakim wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan dan atau permohonan*", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri selama istri tersebut tidak terbukti dalam keadaan nusyuz. Dengan ketentuan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah kewajiban suami yang merupakan hak dari seorang istri yang dicerai oleh suaminya, karena itu yang berhak dan mempunyai kepentingan terhadap nafkah iddah dan mut'ah adalah istri, bukan suami;

Menimbang, bahwa karena Terbanding tidak mempunyai kepentingan terhadap nafkah iddah dan mut'ah, maka permohonan Terbanding mengenai nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding sebagai berikut :

1. Nafkah Madhiyah selama 36 bulan x Rp 15.000.000,00 = sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
2. Memberikan harta yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi berupa Ruko yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 95 RT. 3 RW. 1 Kelurahan Maliti. Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding sewaktu memberikan jawaban terhadap permohonan Terbanding sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg. Jo. Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan rekonvensi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara konvensi;

Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan nafkah madhiyah selama 36 bulan x Rp15.000.000,00 = Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut, Terbanding tidak sanggup membayar tuntutan Pembanding karena selama 3 (tiga) tahun terakhir Pembanding menguasai aset milik Terbanding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya halaman 24 telah menolak gugatan nafkah madhiyah Pembanding tersebut dengan pertimbangan karena hasil usaha bersama berupa toko pakaian dikelola oleh Pembanding, sehingga secara tidak langsung Terbanding telah memenuhi segala kebutuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan ditolaknya gugatan nafkah madhiyah tersebut, dengan tambahan pertimbangan bahwa selama ini Terbanding bekerja sebagai pedagang (usaha toko pakaian), dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya diperoleh dari hasil usaha toko tersebut, dan sejak Terbanding sakit (gangguan mata) Terbanding tidak dapat menjalankan usaha tersebut, selanjutnya usaha toko yang merupakan usaha bersama tersebut dikelola oleh Pembanding, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding bersumber atau diperoleh dari hasil usaha bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama ini Terbanding dinilai telah memberikan nafkah kepada Pembanding dari hasil usaha bersama Pembanding dan Terbanding tersebut, dan oleh karenanya gugatan Pembanding mengenai nafkah madhiyah tersebut patut ditolak;

Tentang Nafkah Iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya halaman 24 - 25 telah memutuskan menolak tuntutan nafkah iddah tersebut dengan pertimbangan karena Pembanding tidak mengajukan alat bukti berupa penghasilan Terbanding perbulannya, dan selanjutnya Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pembanding tersebut dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta di persidangan bahwa ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding tersebut disebabkan karena Terbanding telah menikah secara diam-diam dengan wanita lain, dan puncaknya Terbanding pergi meninggalkan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Terbanding wajib memberikan nafkah atau segala kebutuhan hidup Pembanding selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka III.A-2 dinyatakan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terbanding mempunyai usaha bersama berupa Toko Pakaian yang saat ini dikelola oleh Pembanding, namun tidak diketahui secara pasti jumlah penghasilan dari usaha tersebut, dan pula tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti jumlah kebutuhan dasar hidup Pembanding setiap bulannya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu pada data Upah Minimum Regional (UMR) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Sumba Barat yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur bahwa Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 adalah sejumlah Rp2.186.826,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dan rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Sumba Barat tahun 2014 adalah sejumlah Rp1.492.477,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), KHL tersebut telah berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, bila ditambah dengan inflasi rata-rata 5 % (lima persen) setiap tahun, maka diperoleh perhitungan bahwa rata-rata Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Sumba Barat tahun 2024 adalah sejumlah $Rp1.492.477,00 + Rp746.238 = Rp2.248.715,00$ (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah iddah yang sesuai dengan penghasilan Terbanding dan kebutuhan hidup layak Pembanding adalah sejumlah $Rp2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp6.000.000,00$ (enam juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar Terbanding memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya halaman 26 memutuskan menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, karena Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan tersebut dipandang telah tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai jumlah nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa “*mut’ah* selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan”, hal tersebut sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyah halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “*Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba’da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah*”;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan mengenai nafkah iddah di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan patut Terbanding dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Pembanding berupa uang yang jumlahnya setara dengan nafkah setiap bulan selama 1 (satu) tahun, yakni sebesar $12 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut’ah*, maka Terbanding dihukum untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut’ah* yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa mengenai posita Pembanding pada gugatan rekonvensinya agar harta bersama berupa rumah toko pakaian diberikan pada Pembanding dan harta lainnya untuk Terbanding, telah ternyata tidak dimuat dalam petitum gugatan rekonvensi, dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta tidak terdapat pada memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai posita di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Pembanding terkait harta-harta tersebut adalah tidak jelas, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam permohonan konvensi maupun gugatan rekonvensi di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 30 Agustus 2024 masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan selengkapnyanya sebagaimana tersebut pada putusan banding ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 30 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
3. Menyatakan permohonan Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXX), sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Komarudin, M.H.**, dan **Drs. Suraji, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abubakar Alboneh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Komarudin, M.H.

Drs. H. Arifin, M.H.

ttd

Drs. Suraji, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abubakar Alboneh, S.H.

Rincian biaya:

| | | |
|------------|----|------------|
| 1. Proses | Rp | 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |